



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

PENGUGAT (alm), NIK XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT(alm), NIK XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, tanggal 11 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, pada tanggal 11 Juni 2021 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 1V Koto aur malintang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/07/VII/2000, tertanggal 12 November 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 1. ANAK I usia 19 tahun;
 2. ANAK II usia 16 tahun;
 3. ANAK III usia 5 tahun
3. Bahwa sejak juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - A. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi kesalah pahaman. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat selalu berbuat kasar dan berkata dengan bahasa kasar;
 - B. Bahwa, puncaknya pada bulan 06 tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melakukan kekerasan dlm rumah tangga dan berburuk sangka..;
4. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk ana-anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- /per anak per bulan (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra Tergugat (PENGUGAT (alm)) terhadap Penggugat (TERGUGAT(alm));
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama :
 - a. ANAK I 19 tahun;
 - b. ANAK II usia 16 tahun;
 - c. ANAK III usia 5 tahun

Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar satu juta per anak per bulan;.
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1059/Pdt.G/2021/PA.Btm. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, Atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 03 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/07/VII/2000 Tanggal 12 November 2000, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 1V Koto aur malintang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0467/T/CSL-DUM/2006 Tanggal 16 Februari 2006, atas nama ANAK I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0468/T/CSL-DUM/2006 Tanggal 16 Februari 2006, atas nama ANAK II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-14042016-0043 Tanggal 14 April 2016, atas nama ANAK III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 November 2000 di KUA Kecamatan IV Koto Aur Melintang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak satu tahun terakhir sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja tetap dan juga Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang yang baik, sayang kepada anak tidak terkena penyakit masyarakat seperti Pemabuk dan pejudi;
- Bahwa ya saksi mengetahui Penggugat adalah seorang muslimah yang taa beribadah dan mau mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa yang saksi ketahui gaji Tergugat setiap bulan kira-kira 3 Juta rupiah;

2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 November 2000 di KUA Kecamatan IV Koto Aur Melintang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak satu tahun terakhir sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja tetap dan juga Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang yang baik, saksing kepada anak tidak terkena penyakit masyarakat seperti Pemabuk dan pejudi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang muslimah yang taa beribadah dan mau mendidik anak ke ajaran Islam;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa yang saksi ketahui gaji Tergugat setiap bulan kira-kira 3 Juta rupiah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1059/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2002;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, karenanya terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang memuat keterangan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal pada tanggal 12 November 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 1V Koto Aur Malintang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, 1. ANAK I 19 tahun, 2. ANAK II usia 16 tahun, 3. ANAK III usia 5 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif, apalagi Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah sebaliknya pergi meninggalkan Penggugat dan memupuk permusuhan dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat, padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu syarat mutlak, agar setiap persoalan mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik, kenyataan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing masing tidak menjalin komunikasi yang baik, maka akan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitarnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak telah pudar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada pengertian, saling menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga dengan bertambahnya perjalanan waktu berumah tangga semakin memupuk rasa kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu perbedaan yang mewarnai karakter masing-masing, menumbuhkan kembangkan budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*";;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shugra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat agar Tergugat menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. ANAK I, 19 tahun, 2. ANAK II usia 16 tahun, 3 .ANAK III usia 5 tahun ;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang yang masing-masing bernama 1. ANAK I 19 tahun, 2. ANAK II usia 16 tahun, 3 .ANAK III usia 5 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. ANAK I, 19 tahun, dan 2. ANAK II usia 16 tahun, semuanya sudah mumayyiz (sudah bisa menentukan pilihan, apakah mau ikut kepada Penggugat atau mau ikut dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam, yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama bernama 1. ANAK I 19 tahun, dan 2. ANAK II usia 16 tahun, sesuai dengan bukti P.3 dan P.4, semuanya sudah mumayyiz, menyatakan memilih ibunya yang memelihara dan mengasuhnya, maka berdasarkan pernyataan anak tersebut, maka gugatan Penggugat, tentang hak hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhonah/asuhnya

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah atas 3 (tiga)

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut, patut dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. M.Safira usia 19 tahun, 2. ANAK II usia 16 tahun, 3 .ANAK III usia 5 tahun ditetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak-anaknya, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak yang selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak-anaknya tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah ketiga orang anak aquo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya hadhanah tersebut, maka majelis hakim dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, maka oleh karena tidak adanya Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, maka majelis hakim menetapkan sendiri biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut berdasarkan asas minimum standar hidup layak bagi anak di Kota Batam sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen). Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... ولعى ملاولدو بل زرقين سكوتهن عملابفور ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban

bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa meskipun ayah dibebankan untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak, namun, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ibu juga

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban turut menanggung kebutuhan hidup anak-anak yang berada dalam pengasuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah (pemeliharaan) atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak-anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama yang bernama:
 - 4.1 .ANAK I 19 tahun;
 - 4.2 .**ANAK II** usia 16 tahun;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 .ANAK III usia 5 tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat (**PENGUGAT**), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka 4 di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa, dan nominal tersebut bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.,

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 600.000,00